

**ANALISIS RELEVANSI PROYEKSI, REALISASI DAN POTENSI PARKIR
PINGGIR JALAN
(Studi Kasus Kabupaten Madiun)**

Masfiah Diana Fitriani, Selamat Joko Utomo*

Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura

Email : sjutomo@trunojoyo.ac.id*

ABSTRACT

Masfiah Diana Fitriani, 2017. Analysis of roadside parking user charge projection, realization and potential relevance (case study at madiun regency) Under the guidance of Selamat Joko Utomo, S.E., M.E

This research purposed to know about the compatibility of roadside parking charge income projection and its potential also to know the performance condition of Madiun Regency Government, Did it had been compatible by regional finance management principles or didn't. The research kind is descriptive quantitative with the yuridis-normatif method. The data collected by literature study technique and real condition study technique. The research focuses are containing of three parts about Projection, Realization, and Potential of Roadside Parking on Madiun Regency.

The result of research show that the roadside parking rates on Madiun Regency isn't compatible with what had been there on the Region Regulation of Madiun Regency. The roadside parking charges potential on Madiun Regency are so high but the projection that was made by government is still so far from the potential. The relevance rank between projection estimate and the realization estimate had a high value but the relevance rank between the projection estimate and the potential estimate had a bad value. The research show that the willingness to pay of regency citizens for using the roadside parking service are above of the charge which was been decides by government but that's still lower than the charge on the real location. The level of citizen's knowledge about the roadside parking charge on Madiun Regency is still so low. On some condition, the performance condition of Madiun Regency Government still not fulfill the regional finance management principles. The conclusions are the potential of roadside parking charges are so high and the relevance of projection and realization is so high too, but the relevance of projection and the potential is low enough. The suggestion for Governments is reviews about the roadside parking charge's collecting are in need and for the citizens, better to more active to know and supervise the regional finance use.

Keywords: *Parking, Projection, Realization, Potential, Government.*

ABSTRAK

Masfiah Diana Fitriani, 2017. Analisis Relevansi Proyeksi, Realisasi dan Potensi Retribusi Parkir Pinggir Jalan (Studi Kasus Kabupaten Madiun) dibawah bimbingan Selamat Joko Utomo, S.E., M.E

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proyeksi pendapatan retribusi parkir pinggir jalan yang ada di Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan potensi yang ada serta mengetahui kondisi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif dengan metode penelitian yuridis-normatif. Teknik pengumpulan

data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Fokus penelitian terdiri dari tiga bagian meliputi Proyeksi, Realisasi dan Potensi Parkir Pinggir Jalan di Kabupaten Madiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif parkir pinggir jalan yang ada di Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun. Potensi retribusi parkir pinggir jalan yang ada di Kabupaten Madiun sangat besar namun proyeksi yang ditentukan oleh pemerintah masih sangat jauh dari potensi yang ada. Tingkat relevansi antara proyeksi anggaran dan realisasi anggaran bernilai tinggi namun tingkat relevansi antara proyeksi anggaran dengan potensi anggaran bernilai buruk. Penelitian menunjukkan bahwa kesediaan membayar masyarakat terhadap penggunaan jasa parkir pinggir jalan berada di atas tarif yang ditentukan pemerintah namun masih berada di bawah tarif yang berlaku di lapangan. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap tarif parkir pinggir jalan yang ada di Kabupaten Madiun masih sangat rendah. Pada beberapa hal, kondisi kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun belum memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Dapat diambil simpulan bahwa potensi retribusi parkir sangat tinggi dan tingkat relevansi antara proyeksi dan realisasi sangat tinggi, namun relevansi antara proyeksi dan potensi cukup rendah. Saran kepada pemerintah, perlu adanya tinjauan kembali mengenai pemungutan retribusi parkir pinggir jalan dan kepada masyarakat hendaknya lebih proaktif untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan keuangan daerah.

Kata Kunci : *Parkir, Proyeksi, Realisasi, Potensi, Pemerintah*

PENDAHULUAN

Pajak dan retribusi yang memiliki porsi terbesar dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sasaran utama pemerintah daerah untuk mendapatkan pembiayaan pemerintahan yang sesuai untuk belanja daerah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya adalah salah satu strategi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan target pajak dan retribusi selalu diusahakan setiap tahunnya.

Menurut Sukirno dalam (Syarif: 2014), guna mencapai hakikat dan arah pembangunan maka pembangunan ekonomi harus didasarkan oleh kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya fisik serta kelembagaan yang ada. Untuk merancang dan membangun perekonomian daerah perlu adanya pembangunan yang partisipatif dimana masyarakat juga berperan aktif dalam rencana pembangunan pemerintah dalam menaksir sumber daya yang paling diperlukan untuk pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki arti yang berbeda namun tetap memiliki keterkaitan. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator pembangunan ekonomi dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi seharusnya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat karena dinilai adanya keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.

Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 5 wilayah kabupaten di Jawa Timur yang memiliki luas wilayah paling sempit yakni hanya sebesar 2,17% dari total wilayah di Jawa Timur dan merupakan 3 besar wilayah kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah wilayah administratif paling sedikit setelah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Jumlah penduduk di Kabupaten Madiun juga tergolong pada jumlah yang

cukup kecil dibandingkan kabupaten lain yang ada di Jawa Timur yakni hanya sebesar 676.087 jiwa, termasuk bagian terkecil dari total distribusi penduduk di Provinsi Jawa Timur. Penduduk Kabupaten Madiun hanya sebesar 1,74% dari total penduduk wilayah Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Madiun juga memiliki ruas panjang jalan provinsi sejauh 15.560 km merupakan jalan provinsi terpendek kedua setelah Tulungagung, dibanding wilayah kabupaten lain yang ada di Jawa Timur namun pendapatan daerah yang dihasilkan oleh Kabupaten Madiun masih mampu mengimbangi daerah kabupaten lain yang ada di Jawa Timur sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai sektor yang mempengaruhi pendapatan daerah di Kabupaten Jawa Timur.

Jika melihat pada pentingnya peran pajak dan retribusi sebagai sumber vital dalam pendanaan pelaksanaan pemerintahan, maka diperlukan kajian yang lebih dalam lagi mengenai sumber potensi dan penetapan proyeksi pajak dan retribusi daerah. Pada dasarnya sumber pajak dan retribusi daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun No 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Perda No 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda No 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dapat disimpulkan bahwa sumber- sumber pendapatan daerah Kabupaten Madiun dihasilkan dari beberapa komponen yakni pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Sumber pendapatan dari retribusi memiliki komponen yang lebih beragam dibandingkan dengan pendapatan dari pajak. Berdasarkan data yang ada capaian target retribusi di Kabupaten Madiun dapat dikatakan sangat baik dengan melihat persentase capaian yang selalu berada di atas 80%. Tingginya capaian target retribusi di Kabupaten Madiun dapat diapresiasi positif baik dari dinas penyelenggara maupun dari masyarakat. Tingginya capaian retribusi menunjukkan bahwa pemerintah cukup tepat dalam memproyeksikan kemampuan retribusi daerah sehingga diperoleh hasil yang cukup tinggi dalam realisasinya. Di sisi lain hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat juga taat dalam pembayaran retribusi sehingga kekurangan dalam pencapaian target retribusi tidak lebih dari 20%.

Tabel 1. 1. Target dan Realisasi Retribusi Parkir Pinggir Jalan

Tahun	Target Retribusi	Realisasi Retribusi	Persentase
2011	2.904.500.000	3.212.600.000	111%
2012	3.412.150.000	3.516.620.000	103%
2013	3.725.115.000	3.808.935.000	102%
2014	3.996.624.000	4.037.185.000	101%
2015	4.415.647.000	4.311.535.000	98%
2016	4.407.520.000	2.924.355.000	66%*

Sumber: Dispenda Kabupaten Madiun, 2016

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target dan capaian realisasi retribusi parkir pinggir jalan di Kabupaten Madiun menunjukkan kondisi yang baik dengan

terpenuhinya capaian proyeksi retribusi yang ditunjukkan dengan tingginya persentase nilai realisasi target realisasi. Hanya pada tahun 2016 terjadi gap yang cukup jauh antara target dengan realisasi hal ini dikarenakan data pada tahun 2016 belum sepenuhnya masuk di hitungan namun masih merupakan data dari catur wulan kedua.

Tingkat retribusi parkir pinggir jalan di Kabupaten Madiun pada tahun 2011-2014 selalu melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Realisasi retribusi dari parkir kendaraan di pinggir jalan selalu berada di angka yang di atas target proyeksi retribusi. Hal ini merupakan adanya dua indikasi kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait. Tingginya capaian retribusi dapat diindikasikan sebagai baiknya kinerja pemerintah daerah. Proyeksi anggaran yang terpenuhi bahkan melebihi target merupakan gambaran bahwa pemerintah daerah telah mampu menjalankan fungsinya. Di sisi lain tingginya capaian yang diraih dapat pula disebabkan karena masih tingginya kebocoran anggaran dimana seharusnya potensi retribusi yang ada di daerah Kabupaten Madiun adalah melebihi dari angka yang dijadikan proyeksi anggaran sehingga tercapainya target retribusi bukanlah perkara yang sulit karena potensi yang ada di lapangan masih lebih besar.

Oleh sebab itu perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai besarnya potensi retribusi dari parkir tersebut dalam kajian yang berjudul **“ANALISIS RELEVANSI PROYEKSI, REALISASI, DAN POTENSI RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI KABUPATEN MADIUN”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali menjadi obyek yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi porsi PAD dalam APBD maka dapat diidentifikasi bahwa tingkat kemandirian daerah tersebut semakin tinggi. Semakin tinggi nilai PAD tentunya mengurangi porsi daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, hal itulah yang menjadikan PAD sebagai titik ukur tingkat kemandirian suatu daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat secara simultan maupun secara parsial. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaruh yang signifikan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara hanyalah dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sedangkan untuk hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh signifikan. (Batubara: 2009) dalam (Wenny: 2012)

Retribusi Daerah

Retribusi adalah balas jasa dari rakyat kepada pemerintah yang telah menyediakan jasa berupa fasilitas publik. (Noor: 2015). Retribusi adalah pungutan dari pemerintah terhadap individu ataupun instansi yang menggunakan fasilitas publik yang dibiayai oleh pemerintah dalam pembangunan maupun pengelolaan operasionalnya.

Retribusi daerah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan yakni retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perijinan tertentu. Pembagian golongan retribusi ini tidak membatasi pemerintah daerah untuk menetapkan sumber pendapatan retribusi lain yang sekiranya dapat digali. Pemerintah daerah masih mempunyai kesempatan untuk menetapkan jenis retribusi lain selama masih memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Retribusi Parkir

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 disebutkan bahwa fasilitas parkir untuk umum dapat diadakan oleh beberapa elemen yakni pemerintah, badan hukum, dan atau

warga Negara Indonesia. Hal ini dilakukan karena keterbatasan biaya pembangunan serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan fasilitas parkir untuk umum, maka usaha ini bersifat terbuka untuk seluruh warga Negara Indonesia ataupun badan hukum yang ada.

Disebutkan pula dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 bahwa izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diberikan oleh Kepala Daerah Tingkat II kecuali untuk daerah Batam dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penyelenggaraan fasilitas parkir umum terdiri dari pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan. Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan untuk umum maka dapat dipungut biaya terhadap penggunaan lokasi tersebut.

Adapun retribusi parkir hanya dapat diperoleh dari lokasi parkir pinggir jalan dan tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan pada lokasi yang tidak berada pada pinggir jalan umum maupun yang berada dalam lokasi parkir khusus yang tidak dikelola oleh pemerintah, maka pemerintah daerah tidak berhak untuk mengambil biaya yang dibayarkan oleh pengguna sebagai retribusi untuk daerah.

Penelitian Terdahulu

- 1) Azwar dkk (2014) mengenai “Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008-2012)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pola hubungan instruktif dimana tingkat pengaruh pemerintah pusat masih lebih besar dibandingkan dengan tingkat kemandirian daerah. Tingkat efektifitasnya berada dalam kondisi baik yang dalam artian keuangan daerah dikelola secara efisien. Tingkat efisiensinya termasuk dalam kategori kurang efisien. Kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Efektifitas keuangan daerah memiliki hubungan yang positif juga namun tidak berpengaruh signifikan. Efisiensi keuangan daerah memiliki hubungan negatif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Handayani dkk (2007) dengan judul “Analisis Deskriptif Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2004-2005”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap daerah yang ada di Propinsi D.I. Yogyakarta memiliki struktur yang berbeda-beda dalam komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata struktur penerimaan PAD setiap kabupaten/kota yang ada di D.I. Yogyakarta didominasi oleh sektor pajak dan retribusi sebagai penyumbang terbesar dari PAD.
- 3) Wenny (2012) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitian ini membahas pengaruh PAD terhadap kondisi kinerja keuangan daerah secara simultan dan parsial. Secara simultan, PAD memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Secara parsial hanya poin lain-lain PAD yang sah yang memiliki pengaruh dan bernilai signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
- 4) Prabowo (2013) dengan judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya kondisi keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur berada dalam kondisi yang baik dilihat dari tingkat kemandirian fiskal dan derajat desentralisasi fiskal namun secara


rasio aktivitas masih kurang baik karena masih tingginya besaran belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung.

- 5) Mikha (2010) yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan retribusi di daerah Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan yang positif. Kontribusi dari pajak dan retribusi yang ada di Kabupaten Sleman mengalami penurunan setiap tahunnya.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah mengenai potensi parkir pinggir jalan umum yang ada di Kabupaten Madiun serta tingkat relevansi antara proyeksi, realisasi dan potensi retribusi parkir pinggir jalan di Kabupaten Madiun. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Septianawati (2012) dan Dewi (2013) dapat diketahui bahwa tingkat realisasi retribusi parkir bernilai tinggi. Potensi parkir dapat bernilai sangat tinggi dibandingkan yang terdapat pada dokumen proyeksi, tingkat efektivitas dalam pemungutan parkir juga dapat dikatakan kurang efektif. Sehingga tingkat relevansi antara proyeksi dengan potensi bernilai rendah.

METODE PENELITIAN

Penghitungan potensi dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dituliskan oleh pihak lain. Data yang digunakan diperoleh dari dokumen publikasi pemerintah dan dari literatur-literatur yang telah diterbitkan. Guna menguatkan data sekunder yang ada maka digunakan pula data primer yang berupa data mengenai kondisi retribusi parkir kendaraan di pinggir jalan yang ada di lapangan dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya kebocoran tarif retribusi berdasarkan pada observasi dan wawancara pada pelaku ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir kendaraan di pinggir jalan.

Teknik Analisis Data

1. Penghitungan potensi retribusi parkir pinggir jalan raya dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$PRP = \sum RJKP \times TP \times 365$$

Keterangan:

RJKP = Rata-Rata Jumlah Kendaraan Parkir

TP = Tarif Parkir

2. Penghitungan yang kedua dilakukan melalui pendekatan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan parkir. Penghitungan dengan pendekatan masyarakat dilakukan dengan menghitung nilai kesediaan membayar (*willingness to pay*) dari masyarakat yang ada di Kabupaten Madiun. Data yang diambil merupakan sampel dari total masyarakat Kabupaten Madiun. Sampel diambil dari sebagian masyarakat dari sampel kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini akan membahas mengenai kondisi potensi retribusi parkir pinggir jalan umum yang ada di Kabupaten Madiun yang telah dihitung dengan beberapa metode penghitungan baik melalui pendekatan rata-rata jumlah kendaraan yang menggunakan parkir harian, pendekatan aktifitas ekonomi, dan juga pendekatan kesediaan membayar dari masyarakat serta penggunaan karcis sebagai tanda bukti yang sah dari pemugutan retribusi parkir pinggir jalan umum.

Selain membahas mengenai kondisi potensi yang ada, pembahasan juga meliputi relevansi anggaran antara yang ada di proyeksi, realisasi serta potensi anggaran. Proyeksi dan realisasi berdasarkan pada angka anggaran proyeksi dan realisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sedangkan untuk potensi adalah dari hasil penghitungan potensi yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

Retribusi parkir merupakan salah satu pendapatan daerah yang memiliki fungsi sebagai bagian dari sumber pembiayaan pemerintah. Dalam fungsi multiplier efek, retribusi memiliki efek tidak langsung, dimana ketika tingkat retribusi dinaikkan maka tingkat pendapatan pemerintah akan mengalami kenaikan pula. Hal ini dapat mendukung kenaikan tingkat pengeluaran pemerintah. Di sisi lain pada suatu tingkat tertentu, tarif retribusi akan menurunkan nilai investasi dan juga menurunkan nilai konsumsi sehingga akan menurunkan pendapatan nasional. Oleh karena itu perlu ada titik keseimbangan antara tingkat retribusi supaya berfungsi sebagai pemasukan yang besar bagi pemerintah namun juga tidak menjadikan penghambat untuk perekonomian sektor swasta baik secara investasi maupun konsumsi.

Pelaksanaan parkir pinggir jalan yang ada di Kabupaten Madiun sudah berdasarkan pada regulasi parkir yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 dimana Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki fasilitas parkir pinggir jalan yang dikelola oleh pemerintah daerah, oleh badan hukum dan terdapat lokasi parkir yang dikelola oleh masyarakat. Pengambilan retribusi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun hanya dilakukan pada lokasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun pada lokasi yang dikelola oleh badan hukum maupun masyarakat, biaya parkir yang dibayarkan akan menjadi pemasukan untuk masing-masing.

Potensi Retribusi Parkir Pinggir Jalan

Sesuai dengan pengukuran potensi retribusi yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa pada dasarnya kemampuan sektor retribusi parkir pinggir jalan umum dalam menyumbang pendapatan retribusi daerah yang juga sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah besar namun masih banyak kekurangan dalam optimalisasi pelaksanaan tata cara pemungutan retribusi parkir pinggir jalan tersebut. Banyaknya ketidaksesuaian dalam berbagai hal yang terkait dengan pemungutan retribusi parkir pinggir jalan menimbulkan kebocoran anggaran terkhusus pada anggaran pendapatan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Besarnya potensi yang hilang dalam pemungutan retribusi parkir pinggir jalan tersebut merupakan salah satu tolak ukur bahwa kondisi kinerja pemerintah daerah. Sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah dapat diindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Madiun masih kurang memenuhi prinsip-prinsip yang ada.

1. Prinsip Transparan

Pertama adalah prinsip transparan dimana pemerintah daerah sudah seharusnya memberikan transparansi kepada masyarakat untuk mengetahui sumber dana, pengelolaan dan penggunaan pembelanjaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun yang masih banyak ditemui dokumen yang terkait anggaran daerah seperti APBD terlebih secara rinci masih merupakan dokumen privat dan belum bersifat dokumen publik. Masih sulit ditemui adanya publikasi anggaran daerah di laman Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. Dapat dilihat pada laman resmi pemerintah Kabupaten Madiun yakni <http://madiunkab.go.id> bahwa sangat minim adanya publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun terlebih mengenai publikasi keuangan daerah.

2. Prinsip Efektif

Prinsip kedua adalah efektif, sudah selayaknya pemerintah daerah memungut sumber pendapatan dan menggunakan anggaran belanja dengan sistem yang seefektif mungkin namun pada kondisi riilnya masih sering ditemui adanya sistem yang tidak efektif dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan maupun penggunaan anggaran. Pada penghitungan yang dilakukan dalam penelitian ini masih ditemui bahwa tingkat efektifitas Pemerintah Kabupaten Madiun dalam melakukan pungutan khususnya pada sektor retribusi parkir pinggir jalan umum, belum mampu menyentuh kategori efektif. Kategori yang dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Madiun masih sebatas kategori kurang efektif dan cukup efektif.

3. Prinsip Efisien

Prinsip ketiga yakni prinsip efisien, efisien meliputi efisien dalam memperoleh pendapatan maupun efisien dalam menggunakan anggaran. Salah satu pengukuran efisiensi adalah melalui perbandingan antara total pengeluaran dan pendapatan. Dalam penelitian ini maka dilakukan perbandingan antara pengeluaran yang dianggarkan untuk retribusi dengan pendapatan dari retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.

$$Efisiensi = \frac{Pengeluaran}{Pendapatan} \times 100\%$$

$$Efisiensi = \frac{212.500.000}{4.311.535.000} \times 100\%$$

$$= 5\%$$

Dari hasil perhitungan dapat dikategorikan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam melakukan pungutan retribusi sangat efisien karena nilai

efisiensi dihitung berdasarkan semakin kecil perolehan penghitungan maka semakin tinggi nilai efisiensi yang dicapai.

4. Prinsip Akuntabel

Prinsip akuntabel merupakan salah satu prinsip dari pengelolaan keuangan daerah. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip dasar dimana pemerintah daerah seharusnya dapat mempertanggungjawabkan keuangan daerah. Dapat dipercaya dalam penggunaan dana daerah, mulai dari pemungutan sumber dana, penganggaran, pengelolaan hingga pembelanjaan. Temuan di lapangan menyatakan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian anggaran yang ada di Kabupaten Madiun. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa proyeksi retribusi parkir pinggir jalan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah ternyata masih cukup jauh dari potensi yang sebenarnya mampu diserap. Selain itu, terdapat kebocoran anggaran yang nilainya tidak sedikit. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah belum memenuhi prinsip ini, karena pada faktanya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Madiun kurang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini bisa dilihat dari kondisi proyeksi potensi dan realisasi.

Tabel 4. 1. Kondisi Proyeksi, Realisasi, dan Potensi Retribusi Parkir Pinggir Jalan

Tahun	Proyeksi	Realisasi	Potensi	Persentase Realisasi	Persentase Proyeksi
2011	2,904,500,000.00	3,212,600,000.00	4,341,480,000.00	111%	67%
2012	3,412,150,000.00	3,516,620,000.00	4,579,125,000.00	103%	75%
2013	3,725,115,000.00	3,808,935,000.00	4,813,440,000.00	102%	77%
2014	3,996,624,000.00	4,037,185,000.00	4,985,745,000.00	101%	80%
2015	4,415,647,000.00	4,311,535,000.00	5,103,870,000.00	98%	87%

Sumber : Dispenda Kabupaten Madiun (2016), diolah

5. Prinsip Partisipatif.

Pada prinsip partisipatif, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun belum sepenuhnya melaksanakan prinsip tersebut secara benar. Pada dasarnya prinsip partisipatif ini melibatkan masyarakat dalam melakukan penyusunan anggaran keuangan daerah. Jumlah masyarakat yang besar membuat pemerintah tidak mungkin untuk melibatkan satu per satu masyarakat dalam penyusunan anggaran sehingga aspirasi masyarakat diwakilkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terjadilah kesepakatan anggaran antara pemerintah legislatif dan pemerintah eksekutif. Penyalahgunaan wewenang sering ditemui ketika proses temu kesepakatan dalam KUA-PPAS. Tawar menawar kepentingan antar partai politik terjadi ketika proses penyusunan KUA-PPAS. Oleh karena itu, prinsip partisipatif ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik mengingat banyaknya kepentingan sekelompok golongan yang masuk dalam penganggaran.

Secara kasat mata akan terlihat bahwa kinerja pemerintah daerah sangatlah baik dan memuaskan ketika acuannya adalah berdasarkan pada proyeksi dan realisasi anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah. Nilai realisasi yang hampir selalu mencapai angka 90% tentu merupakan hal yang sangat baik dan patut diapresiasi namun jika melihat kembali realita bahwa realisasi yang ada masih sangat jauh dari potensi sebenarnya, pastinya perlu dipikirkan kembali penilaian mengenai kinerja pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Madiun dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir pinggir jalan dinilai masih kurang efektif dan mulai membaik

dengan predikat cukup efektif pada 2 tahun terakhir dalam penghitungan. Oleh karena itu masih perlu adanya peningkatan lebih baik lagi dalam kinerja pemerintah daerah terutama berdasarkan prinsip-prinsip kinerja pemerintah daerah dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah.

Terkait dengan keuangan daerah khususnya pada pokok poin retribusi, pemerintah daerah sedang menjalankan fungsinya sebagai pemerintah. Fungsi pemerintah terdiri dari tiga. Dalam hal ini pemerintah daerah berperan sebagai fungsi alokasi dan distribusi serta stabilisasi.

1) Peran Alokasi.

Pada fungsi ini pemerintah adalah pihak yang berusaha untuk mengatur penggunaan barang publik termasuk di dalamnya adalah ruang publik dengan seadil-adilnya sehingga setiap masyarakat dapat menikmati barang publik tanpa adanya diskriminasi dan ketidakadilan. Pemerintah bertugas untuk mengalokasikan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Madiun berusaha menjalankan fungsi alokasi melalui penyediaan dan pengaturan terhadap sumber daya daerah sehingga tidak semua sumber daya dapat dikuasai oleh sektor swasta. Sebagai alokator, pemerintah memiliki banyak regulasi terkait pemeliharaan dan pengadaan barang publik. Salah satunya adalah lahan parkir yang merupakan kebutuhan banyak masyarakat.

2) Peran Distribusi

Pada fungsi distribusi, pemerintah juga berusaha meratakan distribusi pendapatan. Melalui pemungutan tarif penggunaan lokasi parkir pinggir jalan merupakan sebuah kebijakan yang ditempuh dalam upaya tidak ada pihak yang lebih menguasai dalam penggunaan lokasi parkir. Pada pelaksanaan peran distribusi, pemerintah daerah berusaha untuk menyamakan rata-rata tarif pembayaran penggunaan jasa parkir pinggir jalan untuk kemudian menggunakan dana dari hasil retribusi untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Hasil dari kekayaan daerah sudah selayaknya tidak dinikmati oleh sekelompok golongan saja, namun dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada. Pemerintah Kabupaten Madiun dapat dikatakan kurang berhasil dalam menjalankan fungsi distribusi, adanya kebocoran anggaran dapat dijadikan indikasi bahwa masih ada sebagian kekayaan daerah yang hanya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu.

3. Peran Stabilisasi

Pemerintah menjalankan peran stabilisasi adalah sebagai pihak yang bertugas untuk menjaga stabilitas ekonomi, maupun keamanan. Stabilitas daerah dijaga melalui berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah juga bertindak sebagai pengawas dari setiap kegiatan yang berkaitan dengan regulasi maupun penggunaan barang publik. Adapun salah satu peran retribusi adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui pemungutan non-pajak dimana setiap jiwa yang menikmati fasilitas publik harus membayarkan sejumlah iuran sebagai pengganti penggunaan jasa tersebut. Pemerintah juga seharusnya mengawasi pelaksanaannya.

Relevansi Antara Proyeksi, Realisasi dan Potensi Retribusi Parkir Pinggir Jalan

Sesuai dengan data dan hasil penghitungan yang telah dilakukan dapat dipaparkan mengenai hubungan relevansi antara dokumen proyeksi, realisasi dan potensi anggaran pendapatan dari sektor retribusi parkir pinggir jalan umum. Diketahui bahwa antara data proyeksi dan realisasi terdapat tingkat relevansi yang tinggi berdasarkan pada persentase pemenuhan realisasi yang selalu berada dalam kondisi baik. Persentase realisasi pendapatan retribusi parkir pinggir jalan selalu berada pada kisaran angka 100%. Maka dapat dikatakan bahwa

tingkat relevansinya tinggi karena proyeksi yang dianggarkan dapat dipenuhi dalam konteks realisasinya.

Berbeda jika relevansi yang dinilai adalah antara realisasi dengan potensi maupun proyeksi terhadap potensi maka dapat dilihat bahwa sebenarnya terdapat tingkat relevansi yang sangat rendah. Diketahui bahwa dari potensi yang sebenarnya ada, penentuan proyeksi yang selama ini dianggarkan masih jauh dari kemampuan. Penentuan proyeksi sangat tidak relevan, maka pencapaian realisasi pun sesungguhnya juga sangat tidak relevan dengan kondisi yang ada. Dapat dinilai relevansi dokumen proyeksi maupun realisasi terhadap potensi yang ada masih sangat kurang dan perlu kajian serta tinjauan lebih lanjut untuk lebih meningkatkan hubungan relevansi antar ketiga kondisi yang ada. Dengan begitu diharapkan penentuan proyeksi merupakan langkah dalam optimalisasi potensi yang tersedia sehingga realisasi yang tercapai juga berada dalam kondisi optimal.

Tabel 4. 2. Relevansi Antara Proyeksi dan Potensi Retribusi Parkir Pinggir Jalan

Tahun	Proyeksi	Potensi	Persentase Proyeksi
2011	2,904,500,000.00	4,341,480,000.00	67%
2012	3,412,150,000.00	4,579,125,000.00	75%
2013	3,725,115,000.00	4,813,440,000.00	77%
2014	3,996,624,000.00	4,985,745,000.00	80%
2015	4,415,647,000.00	5,103,870,000.00	87%

Sumber: Dispenda Kabupaten Madiun (2016) dan data primer, data diolah

Tabel 4. 3. Relevansi Antara Proyeksi dan Realisasi Retribusi Parkir Pinggir Jalan

Tahun	Proyeksi	Realisasi	Persentase Realisasi
2011	2,904,500,000.00	3,212,600,000.00	111%
2012	3,412,150,000.00	3,516,620,000.00	103%
2013	3,725,115,000.00	3,808,935,000.00	102%
2014	3,996,624,000.00	4,037,185,000.00	101%
2015	4,415,647,000.00	4,311,535,000.00	98%

Sumber: Dispenda Kabupaten Madiun (2016) dan data primer, data diolah

Tabel 4. 4. Relevansi Antara Potensi dengan Realisasi Retribusi Parkir Pinggir Jalan

Tahun	Realisasi	Potensi	Persentase Realisasi
2011	3,212,600,000.00	4,341,480,000.00	74%
2012	3,516,620,000.00	4,579,125,000.00	77%
2013	3,808,935,000.00	4,813,440,000.00	79%
2014	4,037,185,000.00	4,985,745,000.00	81%
2015	4,311,535,000.00	5,103,870,000.00	84%

Sumber: Dispenda Kabupaten Madiun (2016) dan data primer, data diolah

Berdasarkan tabel yang ada dapat diketahui bahwa relevansi antara proyeksi dengan potensi retribusi parkir yang ada di Kabupaten Madiun tidaklah lebih dari 90%. Probabilitas adanya penurunan nilai persentase antara proyeksi dengan potensi masih sangat besar mengingat dalam penentuan potensi disini hanya digunakan sampel dari tiga kategori wilayah parkir.

Kondisi sebaliknya terlihat pada persentase antara proyeksi dengan realisasi yang selalu berada di kisaran angka 100%. Menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pungutan sangatlah baik karena realisasi selalu dapat terpenuhi

atau hampir terpenuhi. Tentunya hal ini merupakan apresiasi tersendiri apabila tidak dikaji lebih dalam mengenai potensi yang tersedia.

Dilihat dari relevansi antara proyeksi dengan potensi yang cukup jauh, dapat dikatakan bahwa realisasi yang selama ini terlaksana, sebenarnya masih kurang baik dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga sangat wajar ketika proyeksi yang dianggarkan selalu dapat terpenuhi atau setidaknya hampir terpenuhi. Dapat dilihat pada tabel 4.24 bahwa tingkat relevansi antara realisasi dan potensi retribusi parkir pinggir jalan yang ada di Kabupaten Madiun tidak lebih dari 85%. Hal ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri untuk menilai capaian realisasi yang mampu mencapai proyeksi bahkan lebih. Berdasarkan tabel relevansi dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai relevansi antara proyeksi dengan potensi akan semakin rendah nilai relevansi antara proyeksi dengan realisasi. Dengan kata lain, jika proyeksi yang dilakukan oleh pemerintah semakin mendekati potensi maka semakin sulit bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan nilai realisasi yang sesuai.

SIMPULAN

Sesuai dengan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini bahwa :

1. Potensi dari retribusi parkir pinggir jalan yang ada di Kabupaten Madiun sangatlah besar. Namun, selama ini masih belum dapat dioptimalisasikan dalam pemungutannya. Masih terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pendapatan dari retribusi penggunaan jasa parkir pinggir jalan menjadi tidak optimal.
2. Tingkat relevansi antar dokumen anggaran yang ada di Kabupaten Madiun menunjukkan tingkat relevansi yang tinggi antara dokumen proyeksi anggaran dan dokumen realisasi anggaran dalam retribusi penggunaan parkir pinggir jalan umum. Sedangkan relevansi antara proyeksi dan potensi retribusi parkir pinggir jalan bernilai cukup rendah begitu juga dengan tingkat relevansi antara realisasi dan potensi yang ada pada sektor retribusi parkir pinggir jalan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam mengelola anggaran keuangan daerah masih belum mampu memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang ideal.

REKOMENDASI

Terkait dengan penelitian ini perlu adanya saran-saran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang terkait dengan adanya penelitian ini.

1. Kepada pemerintah daerah terutama satuan kerja pemerintah daerah terkait perlu adanya tindakan lebih lanjut dalam penyusunan proyeksi yang paling tidak mendekati kondisi potensi sehingga pendapatan dari sektor retribusi parkir pinggir jalan dapat dikatakan optimal. Perlu adanya tinjauan kembali mengenai kinerja pemungutan retribusi parkir pinggir jalan supaya meminimalkan angka kebocoran yang terjadi.
2. Kepada masyarakat hendaknya lebih proaktif untuk mengetahui regulasi pemerintah terutama yang merupakan dokumen publik terkait dengan penggunaan fasilitas publik dan pelaksanaan pemerintahan sehingga mempersempit celah untuk adanya penyalahgunaan dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya terkait anggaran dan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Azwar, dan Subekan. 2014. Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008- 2012). *Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akutansi Negara* 12(1): 79-101.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. <http://madiunkab.bps.go.id> [diakses 23 Mei 2017]
- Dewi, Sheila Ratna. 2013. Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Dinas Pendapatan. *Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun*. 2016. Kabupaten Madiun
- Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi. *Laporan Keuangan Penerimaan Setoran Jukir*. 2017. Kabupaten Madiun.
- Handayani, Asri Wening dan Rudy Badrudin. 2007. Analisis Deskriptif Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2004-2005. *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 3(1): 147-160.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum
- Mangkoesebroto, Guritno. 2012. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: PFE-YOGYAKARTA.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi Yogyakarta: Andi
- Mikha, Danied. 2014. Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Kajian Akuntansi* 5(1): 66-79
- Noor, Henry Faizal. 2015. *Ekonomi Publik*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan.
- Polres Kabupaten Madiun. 2017. [http://polresmadiunkab.go.i d](http://polresmadiunkab.go.id) [diakses 1 Juli 2017]
- Prabowo, Tripitono Adi. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013. *Jurnal Media Trend* 1(8): 26-41.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018. Kabupaten Madiun.
- Rosyidi, Suherman. 2005. *Pengantar Teori Ekonomi*. Surabaya: Rajawali Press
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1(10): 103-124.

- Septianawati, Reni. 2012. Analisis Potensi dan Efektifitas Pendapatan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Tesis*. Program Studi Magister Perencanaan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Syarif, Moh. 2014. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Tradisional di Kabupaten Bangkalan, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Bangkalan.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wenny, Cherrya Dhia. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP* 1(2). 39-51.